

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Masih kurang dipahaminya perbedaan antara *Wa'ad* dengan *Akad*, baik dari cara penerapannya pada bentuk akta maupun pada perbedaan dari segi unsur-unsurnya serta efektifitasnya. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan akta *Wa'ad* yang dibuat, karena telah dimunculkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu Kreditor dan Debitor. Sementara itu juga tidak adanya suatu batasan yang jelas mengenai salah satu unsur pada *Wa'ad* yaitu unsur syarat dan ketentuan dalam akta yang tidak perlu "*well defined*".


Kondisi tersebut disebabkan karena penerapan *akad* yang mencontoh pada Perjanjian Kredit dari Bank Konvensional, demikian juga bentuk fasilitasnya yang selalu diupayakan *mirroring* dengan fasilitas pada perbankan konvensional. Padahal seharusnya apabila akan menerapkan prinsip syariah secara benar dan murni, maka akta-akta yang dibuat baik untuk *Wa'ad* ataupun *akad-akad* pembiayaan syariah maupun jenis fasilitas pembiayaannya juga harus berdiri sendiri dengan didukung oleh aturan Hukum Perbankan Syariah yang jelas dan memadai.

- b. Akta perjanjian asesoir berupa pengikatan jaminan, mengkait pada akta *Wa'ad* yang dianggap sebagai akta Perjanjian Pokok, padahal sebagaimana penjelasan dan uraian pada Bab 2 di atas, jelas bahwa *Wa'ad* dibuat dalam bentuk semacam *Memorandum of Understanding* saja. Atas penerapan yang salah ini, maka berakibat pada risiko tidak efektifnya pengikatan jaminan tersebut dan bahkan dapat dikategorikan sebagai cacat hukum.

Universitas Indonesia

3.2. Saran

1. Untuk menggantungkan akad asesoir berupa akad pengikatan jaminan, maka akan sangat aman dan efektif apabila dibuat terlebih dahulu akad pembiayaannya yang mendasari pencairan fasilitas pembiayaan. Akad ini akan bersifat sebagai akad pokok atau perjanjian pokok. Dengan adanya akad pokok tersebut, maka tidak akan ada keraguan lagi bagi akad asesoirnya untuk dibuat secara efektif mengikat dengan mengacu pada akad pokok tersebut.
2. Sebaiknya Bank Indonesia sebagai pihak Regulator sekaligus pembina perbankan nasional, termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah, dapat memberikan ketegasan mengenai bentuk akta *Wa'ad* yang dapat diterima dan digunakan oleh perbankan syariah untuk membedakan secara tegas dengan *akad* pembiayaan.
3. Bagi para konsultan hukum maupun notaris, sebaiknya lebih berhati-hati dalam membuat akta *Wa'ad* dan lebih memperhatikan esensi dari perbedaan antara *Akad* dengan *Wa'ad*, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapannya.
4. Pihak perbankan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, baik mengenai produk-produk syariah maupun mengenai akta-akta yang mendasari setiap transaksi perbankan syariah.



Universitas Indonesia